

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PERUSAHAAN
“X” YANG BELUM MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Nama Penyusun :Edeline Goutama
NPM :6051901220

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

DOSEN PENGUJI:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (K)

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in blue ink, with the date 17/02/2023 written to the right.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Edeline Goutama

NPM : 6051901220

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Produk Perusahaan “X” Yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Edeline Goutama, 6051901220)

Abstrak

Pertumbuhan industri makanan dan minuman dewasa ini banyak menjadi sorotan masyarakat, khususnya terkait sertifikasi halal pada suatu produk. Industri makanan dan minuman banyak menjadi sorotan karena tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki sertifikat halal. Salah satu pelaku usaha yang produknya tidak bersertifikat halal dan tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya adalah Perusahaan “X”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami, apakah labelisasi sertifikasi halal secara yuridis wajib dipenuhi atas produk dari oleh perusahaan “X” berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penulis juga ingin mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen terhadap produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini akan ditinjau menggunakan metode historis yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menafsirkan peristiwa yang timbul di masa lalu, yakni selama proses pemenuhan sertifikat halal oleh Perusahaan “X”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa secara normatif terdapat kewajiban untuk bersertifikat halal bagi produk yang akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya, kewajiban ini tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Kurangnya kepatuhan akan hukum dan kesadaran dari para pelaku usaha atas pentingnya sertifikat halal akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan “X” itu sendiri. Tidak adanya jaminan akan kehalalan produk Perusahaan “X” akan menimbulkan kerugian juga bagi konsumen beragama Islam. Dengan demikian, dibutuhkannya perlindungan bagi konsumen yang menganut agama Islam atas ketidakpastian dari produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal.

Kata kunci: labelisasi sertifikasi halal, Perusahaan “X”, perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, hak konsumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, berkat, kebaikan, dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan mata kuliah penulisan hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Produk Perusahaan “X” Yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini yang tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan kesulitan, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal penulisan hingga pengumpulan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu menyertai serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Papa, mama, nenek, dan saudara-saudara selaku keluarga penulis, atas doa dan dukungan secara moral dan materil yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum, yang juga dengan penuh kesabaran telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing selama proses bimbingan sejak awal seminar proposal hingga akhir penulisan hukum ini, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan bagi penulis sejak awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga semester akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

6. William Lodevik, terima kasih atas dukungan secara moral, bantuannya, hiburan, kesabaran dalam mendengar keluh kesah, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi masa perkuliahan dan penyusunan penelitian ini.
7. Vanessa, Shella, Thira, Erika, dan Adel, selaku teman-teman Bandung yang memberikan canda tawa pada hari-hari perkuliahan, dukungan moral, serta saran-saran berharga.
8. Cynthia, Michelle, Rachel, Sheila, Bryan, Felix, Nico, dan Vincent selaku teman-teman dari Jakarta yang selalu menyemangati selama masa penulisan ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka untuk saran dalam menyempurnakan penulisan hukum ini. Dengan demikian, penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Bab I	1
1. Latar Belakang	7
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
4. Metode Penelitian	8
4.1. Jenis Penelitian	8
4.2. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Sistematika Penulisan	10
Bab II	12
1. Hukum Perlindungan Konsumen	12
1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	12
1.2 Perlindungan Konsumen Mengenai Sertifikat Halal	13
2. Konsumen	13
2.1 Pengertian Konsumen	13
2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	14
2.3 Penyelesaian Sengketa	15
3. Pelaku Usaha	16
3.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
3.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	17
3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang	19
4. Jaminan Produk Halal	21
4.1 Pengertian Jaminan Produk Halal	21
4.2 Pengaturan Produk Halal	22
4.2.1 Kategori Makanan dan Minuman Halal-Haram	22
4.2.2 Kriteria Produk Halal	24
4.2.3 Sertifikat Halal	28

4.2.4 Daftar Produk Wajib Sertifikat Halal	32
4.2.5 Label Halal	34
5. Korelasi Perlindungan Konsumen dengan Dasar Hukum Pengaturan Halal	35
Bab III	36
1. Profil Perusahaan “X”	36
2. Produk-produk Perusahaan “X”	41
Bab IV	44
1. Analisis Labelisasi Sertifikasi Halal Secara Yuridis Wajib Dipenuhi atas Produk dari oleh Perusahaan “X”	44
2. Analisis Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Perusahaan“X” Yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal	53
Bab V	65
1. Kesimpulan	65
2. Saran	67
Daftar Pustaka	70

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beragam. Keberagaman Indonesia dicerminkan melalui banyaknya agama dan kekayaan bangsa yang tersebar di Indonesia. Pemerintah telah mengakui bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang dianut penduduk, diantaranya adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu.¹ Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, total penduduk Indonesia berada di angka 273,32 juta orang dengan penduduk beragama Islam berjumlah 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari jumlah penduduk.² Maka, mayoritas penduduk di negara Indonesia merupakan penganut agama Islam.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman dewasa ini banyak menjadi sorotan masyarakat, khususnya terkait sertifikasi halal pada suatu produk. Masyarakat membutuhkan makanan dan minuman sebagai salah satu unsur dari pangan untuk menunjang kehidupan manusia. Semakin berkembangannya suatu negara, maka permintaan dan perhatian masyarakat akan kualitas pangan yang tersedia menjadi semakin meningkat. Mengingat tingginya permintaan dan perhatian atas kualitas pangan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjamin kehalalan suatu produk pangan halal, bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan syariat Islam, setiap bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, serta cara produksi yang dapat dikonsumsi oleh orang yang beragama Islam tanpa berdosa merupakan pangan

¹Devi Kasumawati, Keberagaman Agama dan Budaya di Indonesia, <https://fasya.uinsi.ac.id/keberagaman-agama-dan-budaya-di-indonesia/>, diakses 22 November 2022, pukul 16.31 WIB.

²Dimas Bayu, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses 22 November 2022, pukul 17.00 WIB.

halal.³ Dengan adanya pengakuan kehalalan terhadap produk pangan maka masyarakat akan merasa lebih terjamin.

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikuatkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis oleh MUI, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁴ Produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam harus halal karena dalam agama Islam terdapat keyakinan akan hal tersebut. Sertifikat halal dibutuhkan pada masa ini, karena masyarakat kian selektif dalam mengonsumsi suatu produk. Sebuah produk yang hendak dikonsumsi masyarakat harus memiliki sertifikat halal karena dengan begitu kehalalan suatu produk dapat terjamin. Setiap produk yang akan dipasarkan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Sertifikat halal pada produk pangan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Selain memberikan informasi dan kepastian hukum, sertifikat halal juga mampu mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam memilih produk yang akan dimilikinya. Tanpa adanya sertifikat halal, maka komposisi, bahan baku dan proses produksi dari suatu produk akan sulit diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, eksistensi sertifikasi halal mampu memberikan rasa aman dan terjamin bagi konsumen karena dengan begitu produk yang tidak halal dapat dihindari saat hendak membeli dan mengonsumsi suatu produk.

³Ahmadi Miru, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34.

⁴Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 10.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Dari sekian banyak produk yang beredar di Indonesia, terdapat penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk. Dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa pada dasarnya produk yang wajib memiliki sertifikat halal terdiri atas dua jenis, yaitu barang dan jasa.⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang harus bersertifikat halal adalah makanan dan minuman; obat-obatan; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekayasa genetika; dan barang gunaan yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan. Kemudian, jasa yang harus bersertifikat halal terdiri dari layanan usaha berupa penyembelihan; pengolahan; penyimpanan; pengemasan; pendistribusian; penjualan; serta penyajian. Di lain sisi, pelaku usaha yang produknya berasal dari bahan yang tidak halal akan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 PP No. 39 tahun 2021.⁷ Hal tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang membuat serta mengedarkan produk tidak halal agar dapat menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha yang produknya masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi sertifikat halal atas produknya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam menentukan produk yang wajib bersertifikat halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki wewenang untuk mengkategorisasi produk yang haram dan halal. Penentuan dari LPPOM MUI berguna untuk menjaga dan menjamin kesehatan dan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan semua kandungan yang ada didalamnya. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam akan merasa lebih aman dalam memilih makanan dan minuman mana yang dapat dan tidak boleh dikonsumsi karena telah teridentifikasi dengan adanya label halal.⁸

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 135.

⁷Id.

⁸T. Muqsalmina, Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017, hlm.1.

Beranjak dari kategorisasi produk, Pasal 11 ayat 1 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Pangan) menjelaskan bahwa, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksa pangan yang bersangkutan kepada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Setiap orang yang memproduksi pangan, memasukkannya ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, serta menyatakan bahwa pangan tersebut halal untuk umat Islam berkewajiban untuk mencantumkan label pada pangan. Keterangan tersebut bertujuan agar produk pangan yang tidak halal dapat dihindari oleh masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat 1 PP Pangan dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.”¹⁰

Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan bahwa seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 4 UU JPH, dimana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ajaran Islam merupakan perbuatan yang dilarang, serta harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sehingga, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi konsumen. Dengan demikian, secara normatif terdapat penetapan yang kuat dalam peraturan hukum positif. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 11.

¹⁰Id. Pasal 10.

¹¹Supra note 4, Pasal 4.

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label."¹² Keraguan konsumen yang mayoritasnya beragama Islam dapat dihindari karena sertifikat halal memberikan proteksi, ketenteraman, sekaligus kepercayaan dari perspektif agama bahwa produk pangan yang hendak dikonsumsi memang terjamin adanya.

Menimbang pentingnya jaminan kehalalan bagi konsumen, tidak sedikit perusahaan atau pelaku usaha di Indonesia yang belum mendapatkan sertifikasi halal namun tetap menjalankan kegiatan usahanya. Meninjau dari data bulan Maret 2021 yang tercatat pada BPJPH, terdapat 19.071 pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya. Namun di sisi lain, dari 93.547 produk, hanya terdapat 7.536 sertifikat halal yang tercatat.¹³ Ketimpangan tersebut menjadi sebuah kekhawatiran bagi seluruh masyarakat khususnya yang beragama Islam. Pemasaran produk yang belum diverifikasi kehalalannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu wirausaha yang belum memperoleh sertifikasi halal namun tetap menjalankan kegiatan usahanya adalah Perusahaan "X".

Perusahaan "X" merupakan perusahaan toko es krim dan teh yang terus berkembang sejak 1997. Seiring berkembangnya Perusahaan "X" selama lebih dari 20 tahun, perusahaan ini telah membuka lebih dari 5.000 cabang toko yang tersebar di 31 provinsi negara *China*. Hingga akhirnya sekarang telah berhasil membentuk Perseroan Terbatas (PT) dan rantai pasokannya secara mandiri. Perusahaan ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2020 di *Cihampelas Walk*, Bandung dan hingga saat ini telah menggelar sebanyak lebih dari 300 cabang.¹⁴ Pemilik dari Perusahaan "X" juga telah mengkonfirmasi bahwa Perusahaan "X" ini menggunakan komposisi produk yang halal

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1).

¹³Ipak Ayu, BPJPH Ingatkan Batas Target Cap Halal 3 Tahun Lagi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/257/1401013/bpjph-ingatkan-batas-target-cap-halal-3-tahun-lagi>, diakses 8 Agustus 2022, pukul 11.07 WIB.

¹⁴ Id.

sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.¹⁵

Penting bagi pelaku usaha Perusahaan “X” untuk memiliki sertifikat halal agar dapat menjamin bahwa produk yang diedarkannya adalah halal. Khususnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 huruf d UUPK, Perusahaan “X” sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Namun pada kenyataannya, hingga tahun 2022 Perusahaan “X” masih belum memperoleh sertifikat halal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tidak dapat ditemukannya status kehalalan produk Perusahaan “X” dari kumpulan data yang berbasis produk halal yang disertifikasi LPPOM MUI.¹⁶ Ucapan dengan ketiadaan legalitasnya tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat Islam, meskipun sertifikat tersebut masih dalam proses.

Pembahasan mengenai kehalalan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak konsumen karena pada dasarnya saat menggunakan dan mengonsumsi suatu produk diperlukannya kepastian hukum. Jika dilihat dari Pasal 4 huruf a UUPK, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁷ Di sisi lain, Pasal 4 huruf c UUPK juga menyebutkan bahwa, konsumen memiliki hak dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sudah sepatutnya pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi kepada konsumen terkait halal atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pernyataan akan kehalalan suatu produk perlu dipertanggungjawabkan

¹⁵Dewi Andriani, Mixue Ice Cream & Tea yang Lagi Viral, Apakah Sudah Halal?, <https://hypeabis.id/read/14952/mixue-ice-cream-tea-yang-lagi-viral-apakah-sudah-halal>, diakses 8 Agustus 2022, pukul 17.07 WIB.

¹⁶Muhajirin, Kehalalan Produknya Dipertanyakan, Begini Jawabannya Mixue, <https://langit7.id/read/19817/1/kehalalan-produknya-dipertanyakan-begini-jawaban-mixue-1658984864>, diakses 8 Agustus 2022, pukul 17.21 WIB.

¹⁷Supra no 12, Pasal 4 huruf b.

dengan adanya sertifikat halal sehingga dengan begitu kepastian hukum atas produk dari Perusahaan “X” dapat terjamin.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menemukan urgensi sertifikat halal bagi konsumen yang beragam di Indonesia, terutama untuk masyarakat penganut agama Islam. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai kehalalan suatu produk juga masih belum dapat dipastikan kepastian hukumnya seperti yang tertera di dalam UU JPH. Tingginya jumlah konsumen Islam di Indonesia dalam mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya menjadi isu krusial. Khususnya bagi Perusahaan “X” yang sampai saat ini telah memiliki lebih dari 300 cabang dan yang akan terus berkebang dikemudian hari. Seiring meningkatnya jumlah konsumen beragama Islam dalam mengkonsumsi produk Perusahaan “X” yang tidak memiliki jaminan kehalalannya, maka hak konsumen dan kerugian yang ditimbulkan juga akan semakin bereskalasi.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat Proposal dengan judul

“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Produk Perusahaan “X” Yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka akan dilakukan pembahasan mengenai masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah labelisasi sertifikasi halal secara yuridis wajib dipenuhi atas produk dari oleh perusahaan “X” berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan di atas, maka penulis telah merumuskan tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah labelisasi sertifikasi halal secara yuridis wajib dipenuhi atas produk dari oleh perusahaan “X” berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian atau yang biasa disebut dengan metode atau kegiatan ilmiah merupakan prosedur yang dilakukan secara sistematis dalam memperoleh ilmu pengetahuan secara ilmiah.

4.1 Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, historis dan perundang-undangan, yaitu mengkaji tanggung jawab pelaku usaha pada produk “X” yang sertifikat halal MUI masih dalam masa pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan.¹⁸ Penelitian secara historis yuridis normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menafsirkan peristiwa yang timbul dimasa lalu, yakni selama proses pemenuhan sertifikat halal oleh Perusahaan “X”. Kemudian, peristiwa tersebut akan digambarkan secara kritis dalam seluruh fakta atau kebenaran dari peristiwa sebelumnya agar dimasa mendatang kita dapat membantu untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan.¹⁹ Referensi atau sumber dari penelitian secara historis yuridis normatif berasal dari

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.

¹⁹Rini Anita Puspitawati, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Bpr BKK Karangmalang Cabang Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2013*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 25.

bahan sumber hukum primer (hukum dengan kekuatan mengikat), sumber hukum sekunder (bahan pelengkap), dan sumber hukum tersier (bahan informasi hukum).²⁰ Ketiga sumber data tersebut kemudian akan diolah secara kualitatif dan digunakan untuk mengkaji norma-norma pada undang-undang.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan studi pustaka sebagai tumpuan penelitian. Studi pustaka adalah upaya untuk mengumpulkan, memindai, serta memilah bahan dan data. Sumber-sumber yang dapat dikategorikan sebagai bahan atau data untuk studi pustaka antara lain; buku, literatur, paparan video, dokumen-dokumen, serta peraturan-peraturan resmi. Bahan-bahan yang akan digunakan peneliti adalah buku-buku, undang-undang dan sumber hukum tersier yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini

4.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kedudukan atau otoritas. Bahan hukum primer yang diakui di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi dengan ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

4.2.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen, berkas, atau bahan hukum yang bertujuan melengkapi bahan-bahan pada hukum primer. Sumber dari bahan hukum sekunder antara lain buku Hukum Perlindungan Konsumen karya Miru Ahmadi; buku Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif karya Johnny Ibrahim; dan buku Perlindungan Konsumen karya Zulham; serta jurnal

²⁰Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, 200, hlm. 87.

penelitian, hasil penelitian, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

4.2.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperuntukkan sebagai petunjuk dan memberikan eksplanasi terkait isu-isu yang dikaji pada bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini akan digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

4.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan bersifat deskriptif. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif merupakan proses menganalisis, mengkaji, dan memberikan ringkasan terkait data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.²¹

5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kerangka umum dari penulisan hukum yang akan dibuat. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan akan terbagi menjadi 5 (lima bab), yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang yang menjadi masalah dari keseluruhan penulisan hukum. Dengan dijelaskan latar belakang masalah dapat terlihat tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan dari penulisan hukum ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen Atas Labelisasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

²¹DQLab, Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif, <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses 13 Agustus 2022, pukul 11.50 WIB.

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Di dalam bab ini berisi dan menjelaskan mengenai pengaturan hukum perlindungan konsumen secara mendalam, pengertian dari konsumen, hak dan kewajiban dari konsumen, penyelesaian sengketa, pengaturan produk pangan lalu kemudian akan membahas jaminan dan pengaturan produk halal secara mendalam, serta korelasi antara Perlindungan Konsumen dengan dasar hukum pengaturan halal.

Bab III Tinjauan Mengenai Produk Perusahaan “X” Yang Belum Memperoleh Sertifikat Halal

Bab ini akan berisi dan membahas mengenai pelaku usaha, baik dari sisi pengertiannya, hak dan kewajibannya, perbuatan yang dilarang dan bentuk dari pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen, lalu kemudian akan fokus terhadap profil dari Perusahaan “X” sendiri, produk-produk dari Perusahaan “X” dan proses pengajuan sertifikat halal oleh Perusahaan “X”.

Bab IV Analisis Hak Konsumen Terhadap Produk Perusahaan “X” Yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini akan menganalisis tentang hak konsumen dan pemenuhan kewajiban terhadap kasus Perusahaan “X” yang belum memperoleh Sertifikasi Halal dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk Perusahaan “X” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .

Bab V Penutup

Bab ini akan menarik kesimpulan dari hasil penulisan hukum yang diteliti oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas. Kemudian bab ini juga akan memberikan beberapa masukan atau saran dari penulis untuk berbagai pihak yang terkait dalam masalah hukum dari penulisan ini.